



PUTUSAN

NOMOR : 79/PID/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Mega Rezky Blok P 16, Kelurahan
Rumangpolong, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;

Hal. 1 dari 13 hal.Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *telah melakukan tindak pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita ketika saksi Korban sedang berada di dalam kamar mandi atau wc di dalam kamar kost Terdakwa di Kabupaten Mamuju, selanjutnya Terdakwa sambil memegang handphone miliknya yaitu handphone merk Oppo F11 Pro warna thunder black kemudian masuk ke dalam kamar mandi atau wc tersebut dan langsung melakukan perekaman terhadap saksi Korban yang saat itu sedang buang air besar;

Bahwa melihat hal tersebut, saksi Korban langsung keluar dari kamar mandi atau wc tanpa sempat menggunakan celana dan mengejar Terdakwa untuk merebut handphone yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perekaman, namun Terdakwa langsung menghindar dan tetap melakukan perekaman terhadap saksi Korban sehingga saksi Korban langsung menutupi bagian sensitifnya dengan menggunakan kain gorden dan setelah memakai celana saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk menghapus rekaman tersebut, namun Terdakwa menolak untuk menghapusnya;

Bahwa pada keesokan harinya saksi Korban secara diam-diam mengambil handphone milik Terdakwa dan menghapus rekaman tersebut,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun rekaman tersebut berhasil dipulihkan Terdakwa dan ketika Terdakwa dalam perjalanan dari Kabupaten Mamuju menuju Kota Makassar Terdakwamengirimkan saksi Korban foto memory card dan mengatakan bahwa rekaman tersebut masih tersimpan di memory card tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Kabupaten Gowa Terdakwa mengedit video rekaman saksi Korban tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dengan cara menggabungkan beberapa file yaitu file gambar atau foto saksi Korban yang sedang tidak memakai celana, file rekaman video alat kelamin saksi Korban dan file foto wajah saksi Korban menjadi satu file video dengan durasi sekitar 10 (sepuluh) detik;

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan akun facebook dengan nama "Ayu Sintia" dan "Cappuccinno Sugar" Terdakwa kemudian mengirimkan rekaman video tersebut ke beberapa akun media sosial facebook milik teman dan keluarga saksi Korban antara lain akun facebook messenger dengan nama "Tiara Saputri" dan akun facebook messenger dengan nama "Marni Keenan" dengan menyampaikan bahwa saksi Korban mempunyai hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan memviralkan rekaman video tersebut apabila saksi Korban tidak melunasi hutang-hutangnya;

Bahwa selain kepada akun facebook messenger teman dan keluarga saksi Korban, Terdakwa juga mengirimkan video rekaman tersebut ke sebuah group di media sosial facebook yaitu "Ippmds Siraun";

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Republik Indonesia dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Adi Setya, M.Kom, Muhammad Asep Saputra, S.T., Eriestu Rizqi Prananda, S.Sos.,M.T.,M.Sc., Fatkhur Rohman, S.H., dan RD Bella Khaerina Septiani selaku pemeriksa, hal mana pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 telah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 255-IX-2023-CYBER 1 berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hitam Imei 861689047135973 dan 861689047135965.
2. 255-IX-2023-CYBER 2 berupa 1 (satu) buah simcard XL iccid 896211535005051895.
3. 255-IX-2023-CYBER3 berupa 1(satu) buah memory card kapasitas 2(dua) gb.

Hal. 3 dari 13 hal.Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 255-IX-2023-CYBER 4 berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 4 (empat) gb.

Kesimpulan :

1. Terhadap barang bukti 255-IX-2023-CYBER 1 berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hitam Imei 861689047135973 dan 861689047135965
 - a. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada perangkat, detail sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
 - b. Ditemukan file kategori gambar dengan ekstensi “jpg”, detail dan tampilan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
 - c. Ditemukan file kategori video dengan ekstensi “mp4”, detail dan tampilan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
 - d. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi facebook messenger antara “61550067441021 Cappucinno Sugar (owner)” dengan “1000668834141980 Tiara Saputri”, detail sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
 - e. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi facebook messenger antara “61550067441021 Cappucinno Sugar (owner)” dengan “100095429209273 Marni Keenan”, detail sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
2. Terhadap barang bukti 255-IX-2023-CYBER 2 berupa 1 (satu) buah simcard XL iccid 896211535005051895 :
 - Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
3. Terhadap barang bukti 255-IX-2023-CYBER 3 berupa 1 (satu) buah memory card kapasitas 2 (dua) gb :
 - Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
4. Terhadap barang bukti 255-IX-2023-CYBER 4 berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna Putih kapasitas 4 (empat) gb :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan file ekstensi “zip” yang merupakan hasil ekspor dari akun gmail dengan username “ayusintia885@gmail.com”, “cappuccinnosugar@gmail.com”, detail dan tampilan sebagaimanaditerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
- b. Ditemukan file ekstensi “zip” yang merupakan hasil ekspor dari akun Facebook dengan username “Ayu Sintia”, “Cappuccinno Sugar”, detail dan tampilan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 29 Jo pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *telah melakukan tindak pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita ketika saksi Korban sedang berada di dalam kamar mandi atau wc di dalam kamar kost Terdakwa di Kabupaten Mamuju, selanjutnya Terdakwa sambil memegang handphone miliknya yaitu handphone merk Oppo F11 Pro warna thunder black kemudian masuk ke dalam kamar mandi atau wc tersebut dan langsung melakukan perekaman terhadap saksi Korban yang saat itu sedang buang air besar;

Bahwa melihat hal tersebut, saksi Korban langsung keluar dari kamar mandi atau wc tanpa sempat menggunakan celana dan mengejar Terdakwa untuk merebut handphone yang digunakan Terdakwa untuk melakukan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



perekaman, namun Terdakwa langsung menghindar dan tetap melakukan perekaman terhadap saksi Korban sehingga saksi Korban langsung menutupi bagian sesitifnya dengan menggunakan kain gordan dan setelah memakai celana saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk menghapus rekaman tersebut, namun Terdakwa menolak untuk menghapusnya;

Bahwa pada keesokan harinya saksi Korban secara diam-diam mengambil handphone milik Terdakwa dan menghapus rekaman tersebut, namun rekaman tersebut berhasil dipulihkan Terdakwa dan ketika Terdakwa dalam perjalanan dari Kabupaten Mamuju menuju Kota Makassar Terdakwa mengirimkan saksi Korban foto memory card dan mengatakan bahwa rekaman tersebut masih tersimpan di memory card tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Kabupaten Gowa Terdakwa mengedit video rekaman saksi Korban tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dengan cara menggabungkan beberapa file yaitu file gambar atau foto saksi Korban yang sedang tidak memakai celana, file rekaman video alat kelamin saksi Korban dan file foto wajah saksi Korban menjadi satu file video dengan durasi sekitar 10 (sepuluh) detik;

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan akun facebook dengan nama "Ayu Sintia" dan "Cappuccinno Sugar" Terdakwa kemudian mengirimkan rekaman video tersebut ke beberapa akun media sosial facebook milik teman dan keluarga saksi Korban antara lain akun facebook messenger dengan nama "Tiara Saputri" dan akun facebook messenger dengan nama "Marni Keenan" dengan menyampaikan bahwa saksi Korban mempunyai hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan memviralkan rekaman video tersebut apabila saksi Korban tidak melunasi hutang-hutangnya;

Bahwa selain kepada akun facebook messenger teman dan keluarga saksi Korban, Terdakwa juga mengirimkan video rekaman tersebut ke sebuah group di media sosial facebook yaitu "Ippmds Siraun";

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Republik Indonesia dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Adi Setya, M.Kom, Muhammad Asep Saputra, S.T., Eriestu Rizqi Prananda, S.Sos.,M.T.,M.Sc., Fatkhur Rohman, S.H., dan RD Bella Khaerina Septiani selaku pemeriksa, hal

Hal. 6 dari 13 hal.Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 telah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

5. 255-IX-2023-CYBER 1 berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hitam Imei 861689047135973 dan 861689047135965.
6. 255-IX-2023-CYBER 2 berupa 1 (satu) buah simcard XL iccid 896211535005051895.
7. 255-IX-2023-CYBER 3 berupa 1 (satu) buah memory card kapasitas 2 (dua) gb.
8. 255-IX-2023-CYBER 4 berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 4 (empat) gb.

Kesimpulan :

1. Terhadap barang bukti 255-IX-2023-CYBER 1 berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hitam Imei 861689047135973 dan 861689047135965
 - a. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada perangkat, detail sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
 - b. Ditemukan file kategori gambar dengan ekstensi “jpg”, detail dan tampilan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
 - c. Ditemukan file kategori video dengan ekstensi “mp4”, detail dan tampilan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
 - d. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi facebook messenger antara “61550067441021 Cappucinno Sugar (owner)” dengan “1000668834141980 Tiara Saputri”, detail sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
 - e. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi facebook messenger antara “61550067441021 Cappucinno Sugar (owner)” dengan “100095429209273 Marni Keenan”, detail sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap barang bukti 255-IX-2023-CYBER 2 berupa 1 (satu) buah simcard XL iccid 896211535005051895 :
 - Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
3. Terhadap barang bukti 255-IX-2023-CYBER 3 berupa 1 (satu) buah memory card kapasitas 2 (dua) gb :
 - Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
4. Terhadap barang bukti 255-IX-2023-CYBER 4 berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna Putih kapasitas 4 (empat) gb :
 - a. Ditemukan file ekstensi “zip” yang merupakan hasil ekspor dari akun gmail dengan username “ayusintia885@gmail.com”, “cappuccinnosugar@gmail.com”, detail dan tampilan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.
 - b. Ditemukan file ekstensi “zip” yang merupakan hasil ekspor dari akun Facebook dengan username “Ayu Sintia”, “Cappuccinno Sugar”, detail dan tampilan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor barang bukti 255-IX-2023-CYBER tanggal 17 Oktober 2023.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 45 ayat (1) Jo. pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 79/PID/2024/PT MAM tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/PID/2024/PT MAM. tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju No. Reg. Perkara : PDM -/P 6.10.3/Eku.2/12/2023 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan,

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro berwarna thunder black dengan IMEI 1 : 861689047135973 IMEI 2 : 861689047135965,
 - 1 (satu) buah simcard XL Axiata berwarna putih dengan nomor 8962115350050518954,
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba berwarna putih dengan kapasitas 4 gb yang berisikan :
 - * 1 (satu) folder dengan nama facebook Ayu Sintia dengan ukuran file 1.62 mb yang berisikan dokumen elektronik akun media sosial facebook Ayu Sintia,
 - * 1 (satu) folder dengan nama facebook Ayu Sintia dengan ukuran file 2.79 mb yang berisikan dokumen elektronik akun media sosial facebook Cappucinno Sugar,
 - * 1 (satu) folder dengan nama e-mail Ayu Sintia dengan ukuran file 1.29 mb yang berisikan dokumen elektronik akun e-mail ayusintia885@gmail.com,
 - * 1 (satu) folder dengan nama e-mail Cappucinno Sugar dengan ukuran file 728 kb yang berisikan dokumen elektronik akun e-mail cappucinnoosugar@gmail.com.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pid.B/2024/ PN.

Mam tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan*

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro berwarna thunder black dengan IMEI 1 : 861689047135973 IMEI 2 : 861689047135965 dan 1 (satu) buah simcard XL Axiata berwarna putih dengan nomor 8962115350050518954 *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba berwarna putih dengan kapasitas 4 gb yang berisikan : 1 (satu) folder dengan nama facebook Ayu Sintia dengan ukuran file 1.62 mb yang berisikan dokumen elektronik akun media sosial facebook Ayu Sintia, 1 (satu) folder dengan nama facebook Ayu Sintia dengan ukuran file 2.79 mb yang berisikan dokumen elektronik akun media sosial facebook Cappucinno Sugar, 1 (satu) folder dengan nama e-mail Ayu Sintia dengan ukuran file 1.29 mb yang berisikan dokumen elektronik akun e-mail ayusintia885@gmail.com dan 1 (satu) folder dengan nama e-mail Cappucinno Sugar dengan ukuran file 728 kb yang berisikan dokumen elektronik akun e-mail cappuccinnosugar@gmail.com *tetap terlampir di berkas*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Hal. 10 dari 13 hal.Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyatakan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Mam tanggal 28 Maret 2024 dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Jamaluddin alias Amal bin (alm) Matturungan “ *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU. No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP) **sudah tepat dan benar**, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara aquo di Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Mam tanggal 28 Maret 2024 tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 13 hal.Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU. No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari **SELASA, tanggal 30 April 2024**, oleh kami Bambang Nurcahyono, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H. M.H, dan Mahmuriadin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Muhammad Idrus, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 12 dari 13 hal.Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

TEGUH SAROSA, S.H, M. H.

Ttd.

MAHMURIADIN, S.H.

Ttd.

BAMBANG NURCAHYONO, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD IDRUS, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal.Putusan Nomor 79/PID/2024/PT MAM